

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah diuraikan atas, maka dapat disimpulkan bahwa, hubungan antara LAB dengan pemerintah Kabupaten Banggai Laut merupakan hubungan yang saling mendukung demi tujuan bersama membangun kehidupan masyarakat Banggai. Hubungan tersebut terjalin di berbagai bidang, di antaranya, yaitu:

- a. Hubungan Lembaga Adat dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam bidang Politik. Keikutsertaan LAB dalam bidang politik dapat dilihat dari keikutsertaan LAMAB dalam penyelesaian konflik berdarah yang terjadi di daerah Banggai Laut pada tahun 2007 silam.
- b. Hubungan Lembaga Adat dalam bidang Hukum. Hubungan Lembaga Adat dalam bidang hukum, yaitu adanya keikutsertaan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa. Bukti adanya hubungan yang baik antara Lembaga Adat dan Pemerintah daerah, yaitu dengan terbentuknya suatu Badan Penyelesaian Sengketa Adat yang dibentuk oleh pemerintah daerah, dan ditetapkan melalui keputusan Bupati yang bersifat tetap atau permanen.
- c. Hubungan Lembaga Adat dalam bidang Ekonomi. Dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara pemerintah daerah Banggai Laut, pihak Keraton, dan Lembaga Adat tentang pemberian sejumlah batuan dana hibah.

- d. Hubungan Lembaga Adat dalam bidang Budaya. Sekaitan dengan kebudayaan, hubungan LAB dengan Pemerintah Daerah dalam bidang budaya dapat dilihat dengan keikutsertaan dalam pelestarian tradisi, adat, dan budaya daerah Banggai. LAB turut serta dalam perayaan-perayaan adat, seperti pada prosesi *Molabuk Tomundo* (pelantikan Raja) perayaan ritual Adat *Molabot Tumpe*.
- e. Hubungan Lembaga Adat dalam prosesi *Batomundoan*. Lembaga Adat dan Pemerintah daerah terjalin dengan baik, yaitu dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat dalam mengembalikan Kekuasaan Keraton Kerajaan Banggai. Selain itu, adanya upaya bersama antara Lembaga Adat dan pemerintah daerah dalam pelestarian sejarah Kerajaan Banggai.

Selanjutnya, berbicara tentang peranan Lembaga Adat dalam Pembangunan Daerah Banggai Laut, terdapat beberapa peran penting di antaranya:

- a. Menggali dan melestraikan adat.
- b. Menumbuhkembangkan adat istiadat.

Selain itu, LAB turut serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di daerah Banggai Laut. Peran tersebut di antaranya:

- a. Lembaga Adat ikut terlibat dalam penyelesaian masalah miras.
- b. Lembaga Adat ikut terlibat dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hiburan malam.
- c. Lembaga Adat ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan sosial dalam masyarakat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan, yaitu,

Penting bagi Lembaga Adat untuk selalu memelihara hubungan baik dengan pemerintah daerah setempat dalam bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang budaya, dan juga dalam prosesi-prosesi adat istiadat sejarah Kerajaan Banggai, misanya dalam prosesi *Batomundoan*.

Sebagai Lembaga Adat, diharapkan ikut berperan dalam upaya-upaya menggali eksistensi adat istiadat masyarakat Banggai, serta ikut berperan dalam upaya pelestarian adat istiadat tersebut.

Sebagai Lembaga Adat, diharapkan turut serta dalam upaya menumbuhkembangkan adat istiadat Banggai agar tidak mudah tergerus dengan kemodernan.

Sebagai Lembaga Adat, diharapkan mampu berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan miras, hiburan malam, dan juga mampu berperan dalam penyelesaian permasalahan sosial dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adli. 2008. *Lembaga Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa*. Aceh: Serambi Indonesia dan IDLO.
- Alfin dan Suwarso. 2013. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Alus, Christeward. 2014. *Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat*. Journal "Acta Diurna". Vol. III. No. 4. Tahun 2014.
- Banggai Kepulauan dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan
- Banggai Laut dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Banggai Laut dalam Angka 2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Djalumang, Haryanto. 2012. *Sejarah Kabupaten Banggai*. Luwuk: Yayasan LP3M Insan Cita.
- Hendra. 2013. *Totua Ngata dan Konflik (Studi atas Posisi Totua Ngata sebagai Lembaga Adat di Kecamatan Marawola)*. Dalam Jurnal Antropologi Indonesia. Vol. 34 No. 1. Januari-Juni 2013. Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- H.S. Padeatu. 2005. *Sepintas Kilas Sejarah Banggai*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Machmud, Hk. 1986. *Babad Banggai Sepintas Kilas*, Jakarta: Grafindo Persada
- Mursidi, Agus Jaelani. 2005. *Keberadaan Lembaga Adat dalam Konsep Otonomi Desa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Studi Tentang Lembaga Adat "Perdikan" di*

*Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang*). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rajasa, Sutan. 2002. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Karya Utama.

Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak

Sofyan Madina, dkk, *Sejarah Kesultanan Banggai*, (Kementrian Agama RI: Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2012), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 2011. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2012.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Taneko, B. Soleman. 1987. *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco. Cet. I.

Uda'a, Muh. Syarif A. 2008. *Sekilas Tentang Kerajaan Banggai*. Banggai: Lembaga Tinggi Adat Banggai.

Utomo, Setyo dan Jaya Mahrum. 1995. *Selayang Pandang Kabupaten Banggai*. Luwuk.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2009

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan.  
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.

### C. Website

*Wilayah Kerajaan Banggai.* <http://banggaikab.go.id/articles/1/sejarah-kabupaten-banggai>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2016.

*Upacara Molabot Tumpe.* <http://www.pariwisataluwukbanggai.com>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2016.

*Molabot Tumpe.* <http://news.luwukpost.info/molabot>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016.

*Molabot* *Tumpe.*  
<https://www.google.co.id/search?q=lembaga+adat+kabupaten+banggai+laut&biw=1366&bih=623&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjYu6n7y5LMAhVIIKYKHxDyBqYQsAQISA#imgrc=u77g7nrf5drFVM%3A>, diakses pada hari Kamis, tang 21 April 2016).

Mondika, Hasdin. *Mengapa Perlu Kebangkitan Banggai Raya.* <http://kebangkitanBanggairaya.blogspot.com/2013/11/mengapa-perlu-kebangkitan-Banggai-raja.html>. Diakses 16 Maret 2016.

*Penjemputan.* <http://news.luwukpost.info/2015/04/15/molabot-tumbe-prosesi-hantaran-telur-maleo.html>